



Balikpapan, 27 Januari 2023

Kepada

Yth. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan  
di -  
Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR 660.1/ ~~0299A~~ /DLH

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**

Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tentang Adipura;
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas serta dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, guna menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat dan mendukung Program Adipura di Kota Balikpapan Tahun 2023, diminta kepada masyarakat Kota Balikpapan untuk:

1. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu :
  - a. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
  - b. Setiap orang, baik rumah tangga, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau

kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar;

- c. Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPST atau TPA;
- d. Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pembatasan produk/kemasan plastik sekali pakai pada kemasan barang yang diproduksinya;
- e. Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah;
- f. Setiap kendaraan umum roda 4 (empat) atau lebih wajib dilengkapi dengan tempat sampah
- g. Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib:
  - i. Bertanggungjawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan;
  - ii. Melaksanakan pemilahan sampah dan menyerahkan kepada pengelola sampah sesuai dengan jenisnya; dan
  - iii. Mengangkut residu sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA.

2. Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Setiap orang dalam pengelolaan sampah, dilarang :

- a. Menyimpan sampah di luar TPS dan/atau Halte Sampah yang telah disediakan;
- b. Melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- c. Membakar sampah secara terbuka;
- d. Membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. Menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan/atau Halte Sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- g. Menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- h. Mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau Halte Sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- i. Menyimpan sampah di TPS dan/atau Halte Sampah diluar jam yang telah ditentukan;
- j. Membuang sampah ke saluran drainase, badan sungai, dan pesisir pantai.


3. Adapun Sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah sesuai pasal 29A, 29B, 29D dan pasal 32 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah:
- a. Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
    1. teguran tertulis;
    2. paksaan pemerintah;
    3. denda administratif;
    4. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
    5. pencabutan perizinan berusaha.
  - b. Setiap pemilik/pengguna kendaraan umum roda 4 (empat) atau lebih yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf g, dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a sampai huruf f, huruf h, huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
    1. teguran lisan,
    2. teguran tertulis,
    3. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau
    4. sanksi kerja sosial membersihkan lingkungan.
  - d. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf g dan huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).
4. Setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Balikpapan dengan ketentuan struktur dan besaran tarif sesuai lampiran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagai berikut;

No	GOLONGAN	TARIF / BULAN
1	RUMAH TANGGA A	Rp 3.000
2	RUMAH TANGGA B	Rp 4.500
3	RUMAH TANGGA C	Rp 20.000

4	NIAGA KECIL	Rp	30.000
5	INSTANSI PEMERINTAH		
	A. KELOMPOK I	Rp	175.000
	B. KELOMPOK II	Rp	125.000
	C. KELOMPOK III	Rp	100.000
	D. KELOMPOK IV	Rp	75.000
6	NIAGA BESAR I	Rp	350.000
7	NIAGA BESAR II	Rp	500.000
8	NIAGA BESAR III	Rp	800.000
9	NIAGA BESAR IV	Rp	1.000.000
10	INDUSTRI KECIL	Rp	75.000
11	INDUSTRI MENENGAH	Rp	250.000
12	INDUSTRI BESAR	Rp	950.000
13	PELABUHAN	Rp	750.000

5. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Unsur Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;
10. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan;
11. Camat se-Kota Balikpapan;
12. Lurah se-Kota Balikpapan.